



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN KONSERVASI PESISIR INDONESIA

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
DESA TANGGUH BENCANA IKLIM

NOMOR : 02/HKM.07.01/VI/2025

NOMOR : 006/YKP/PKS-MoU/VI/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (24-6-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ELING TUHONO : Direktur Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0008252.AH.01.04 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Suka Dharma Nomor 03 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktifitas kegiatan restorasi dan rehabilitasi lahan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di daerah pesisir maupun di daerah terestrial dalam program pemberdayaan desa dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan pedesaan serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengembangan model desa tangguh bencana iklim yang berada di wilayah ruang lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- c. pengembangan kebijakan, strategi, dan desain program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI)
Alamat : Jalan Suka Dharma No.3, Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20217 INDONESIA
Telepon : (061) 42788553
e-mail : admin@yakopi.org

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,


ELING TUHONO

PIHAK KESATU,


TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ELING TUHONO

PIHAK KESATU,



FAUFIK MADJID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	